



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 97/Pdt.P/2022/PA.Kjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx tempat tinggal di KABUPATEN PEKALONGAN, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Nomor 97/Pdt.P/2022/PA.Kjn tanggal 17 Maret 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon(PEMOHON) Penetapan Wali adalah Bibi/Kaka Kandung dari Almarhumah Ibu Kandung dari Keponakan pemohonyang bernama almarhumah Takhari bin Sugito;
2. Bahwa ibu dari Keponakan pemohonyang bernama Takhari binti Sugito telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 di rumah kediaman di KABUPATEN PEKALONGAN dikarenakan sakit, yang dibuktikan dengan surat kematian yang dikeluarkan dari Desa Rowoyoso, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan Nomor: 474.3/003/07/II/2022 tertanggal 11-02-2022;
3. Bahwa fakta keadaan yang terjadi terhadap Ibu kandung dari Keponakan pemohonyang bernama Takhari binti Sugito telah meninggal

Halaman 1 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2022/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia;

4. Bahwa hubungan antara Pemohon(PEMOHON) Penetapan Wali dengan anak yang bernama Keponakan pemohon adalah sebagai Bibi/Kaka Kandung dari Almarhum Ibu dari Keponakan pemohon;

5. Bahwa demi untuk kepentingan pemeliharaan dan mengurus kehidupan, pendidikan, pengasuhan dan pembinaan sebagai insan makhluk Tuhan terhadap anak yang bernama Keponakan pemohon guna mengurus dan memelihara hak-hak dan kewajiban-kewajibannya secara tertib hukum dan administrasi kepentingan hidup anak yang bersangkutan memerlukan seorang wali yaitu untuk mengajukan permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kajen;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kajen c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER ;;

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Keponakan pemohon, Umur 17 tahun 5 bulan 3 minggu 5 hari berada dibawah perwalian Pemohon (PEMOHON);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER;;

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq.Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon tentang hal-hal yang berkaitan dengan perwalian anak seperti hak dan kewajiban, larangan-larangan wali terhadap anak dan harta milik anak serta selesainya hak perwalian;

Bahwa dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.-----B

ukti Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon PEMOHON Nomor 3326195008680001 tanggal 11-11-2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor 3326190108074347 tanggal 28-09-2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Keponakan Pemohon Nomor 3326191102220002 tanggal 15-02-2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 422/45/XI/1988 tanggal 24-11-1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pematang dan Surat Keterangan satu nama nomor 122/Kua.11.26.17/PW.01/03/2022 tanggal 16 Maret 2022 yang dikeluarkan Kepala xxxx xxxxxxxx Kecamatan Wonokerto xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Kir'at Nomor 474.3/003/07/VII/2013 tanggal 23-04-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan

Halaman 3 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2022/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Takhari Nomor 474.3/003/07/II/2022 tanggal 11-02-2022 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Surat Keterangan beda nama Nomor 41/Ds.07/III/2022 tanggal 14-03-2022 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Ema Septiani Nomor AL 6690385895 tanggal 24-03-2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Fotokopi Ijazah SMP an. Ema Septiani lulus tahun 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.-----S
aksi-saksi;

1.-----S

AKSI 1, umur 65 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN PEKALONGAN, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----B

ahwa saksi adalah keponakan Pemohon dan kenal dengan Pemohon dan Takhari binti Sugito, mereka adalah suami istri;

Halaman 4 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2022/PA.Kjn



-----B
ahwa Pemohon hendak mengajukan perwalian terhadap anaknya yang belum dewasa yaitu Keponakan pemohon, lahir 16 September 2004;

-----B
ahwa umur anak Pemohon sekarang ini adalah 17 tahun 5 bulan;

-----B
ahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anaknya karena suami Pemohon yang bernama Takhari binti Sugito telah meninggal dunia;

-----B
ahwa Takhari binti Sugito meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2022 karena sakit;

-----B
ahwa selepas Takhari binti Sugito meninggal dunia, anak Pemohon dan Takhari binti Sugito tinggal dan diasuh oleh Pemohon;

-----B
ahwa setelah Takhari binti Sugito meninggal dunia, Pemohon belum menikah;

-----B
ahwa setelah diasuh oleh Pemohon, anak Pemohon dan Takhari binti Sugito dalam keadaan sehat, baik dan mendapatkan perhatian serta kasih sayang dari Pemohon;

-----B
ahwa Pemohon adalah orang yang baik, bertanggung jawab, sangat sayang dan perhatian terhadap anaknya dan Pemohon tidak pernah melakukan tindakan yang melanggar norma agama, norma sosial, norma susila maupun norma hukum;

-----B
ahwa yang menanggung biaya hidup anak Pemohon dan Takhari binti Sugito adalah Pemohon sendiri yang kebetulan mempunyai pekerjaan tetap sebagai xxxxxxxx;

-----B

Halaman 5 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2022/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahwa Pemohon dan anaknya sampai sekarang tetap beragama Islam dan sekarang tinggal di KABUPATEN PEKALONGAN;

-----B
ahwa selama ini belum ada penetapan yang menetapkan hak perwalian atas anak Pemohon dan Takhari binti Sugito dan tidak ada penetapan pula yang mencabut hak Pemohon sebagai pemegang hak wali atas anaknya;

-----B
ahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali dari anaknya tersebut agar Pemohon dapat bertindak di hadapan hukum untuk dan atas nama anak tersebut dan guna mengurus kepentingan anak yang bersangkutan yang memerlukan seorang wali untuk mengajukan permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kajen serta untuk kepentingan administrasi lainnya yang berkaitan dengan status anak yang masih dibawah umur;

2.-----S
AKSI 2, umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxx Harian Lepas, tempat tinggal di KABUPATEN PEKALONGAN, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----B
ahwa saksi adalah suami Pemohon dan saksi kenal dengan Pemohon dan Takhari binti Sugito, mereka adalah suami istri;

-----B
ahwa Pemohon hendak mengajukan perwalian terhadap anaknya yang belum dewasa yaitu Keponakan pemohon, lahir 16 September 2004;

-----B
ahwa umur anak Pemohon sekarang ini adalah 17 tahun 5 bulan;

-----B
ahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anaknya karena suami Pemohon yang bernama Takhari binti Sugito telah meninggal dunia;

Halaman 6 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2022/PA.Kjn



-----B
ahwa Takhari binti Sugito meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2022 karena sakit;

-----B
ahwa selepas Takhari binti Sugito meninggal dunia, anak Pemohon dan Takhari binti Sugito tinggal dan diasuh oleh Pemohon;

-----B
ahwa setelah Takhari binti Sugito meninggal dunia, Pemohon belum menikah;

-----B
ahwa setelah diasuh oleh Pemohon, anak Pemohon dan Takhari binti Sugito dalam keadaan sehat, baik dan mendapatkan perhatian serta kasih sayang dari Pemohon;

-----B
ahwa Pemohon adalah orang yang baik, bertanggung jawab, sangat sayang dan perhatian terhadap anaknya dan Pemohon tidak pernah melakukan tindakan yang melanggar norma agama, norma sosial, norma susila maupun norma hukum;

-----B
ahwa yang menanggung biaya hidup anak Pemohon dan Takhari binti Sugito adalah Pemohon sendiri yang kebetulan mempunyai pekerjaan tetap sebagai xxxxxxxx;

-----B
ahwa Pemohon dan anaknya sampai sekarang tetap beragama Islam dan sekarang tinggal di KABUPATEN PEKALONGAN;

-----B
ahwa selama ini belum ada penetapan yang menetapkan hak perwalian atas anak Pemohon dan Takhari binti Sugito dan tidak ada penetapan pula yang mencabut hak Pemohon sebagai pemegang hak wali atas anaknya;

-----B
ahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali dari anaknya tersebut agar Pemohon dapat bertindak

Halaman 7 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2022/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di hadapan hukum untuk dan atas nama anak tersebut dan guna mengurus kepentingan anak yang bersangkutan yang memerlukan seorang wali untuk mengajukan permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kajeen serta untuk kepentingan administrasi lainnya yang berkaitan dengan status anak yang masih dibawah umur;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi sesuatu dan bukti yang akan disampaikan dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap keponakannya yang masih di bawah umur dan belum cakap bertindak di bawah hukum, maka berdasarkan pasal 50 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jis pasal 49 ayat 1 huruf a dan pasal 49 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan penjelasannya, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon ingin ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang bernama Keponakan pemohon setelah meninggal Ayah kandung dari Keponakan pemohon yang bernama Kirat bin Durah telah meninggal dunia dan Ibu Kandung yang bernama Takhari binti Sugito juga telah meninggal dunia, untuk melindungi hak-hak anak dan sekaligus untuk memenuhi kelengkapan administratif dalam melakukan tindakan hukum baik didalam

Halaman 8 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon kepersidangan berupa P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9 telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, maka alat bukti tersebut adalah sah sebagai alat bukti menurut hukum dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon kepersidangan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga keterangannya dapat didengar sebagai suatu kesaksian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi tersebut di atas, Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Kirat bin Durah dan Takhari binti Sugito adalah pasangan suami isteri sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 122/Kua.11.26.17/PW.01/03/2022 tanggal 16 Maret 2022 yang dikeluarkan Kepala xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Ayah dari Ema Septiani yakni Kirat telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2020 karena sakit;
- Bahwa ibu dari Ema Septiani yakni Takhari telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2022 karena sakit;
- Bahwa antara Firdaus Gandaputra dan Desi Indriani telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun saudara yang lainnya sudah dewasa, sedangkan yang bernama Ema Septiani, masih dibawah umur atau belum dewasa;
- Bahwa setelah kedua orang tua Ema Septiani meninggal dunia Ema Septiani diasuh oleh Pemohon (Bibi);
- Bahwa Pemohon adalah Bibi yang baik dan amanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan terdapat fakta hukum yang cukup untuk mengabulkan permohonan perwalian Pemohon atas 1 (satu) orang anak yang belum cakap bertindak hukum yang bernama Ema Septiani, lahir di Pekalongan 16 September 2004, sebagaimana ketentuan Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 9 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditetapkan Pemohon sebagai Wali bagi anak-anaknya tersebut maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak bernama Ema Septiani, lahir di Pekalongan 16 September 2004 sampai dewasa/ mandiri beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa perwalian merupakan amanat yang terkandung dalam syariat Islam yang bertujuan untuk melindungi dan memelihara kepentingan dan hak-hak anak, hal ini sesuai dengan QS Al Nisa ayat 5, Allah SWT berfirman:



Artinya: "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik".

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Keponakan pemohon, Umur 17 tahun 5 bulan berada dibawah perwalian Pemohon (PEMOHON);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya ban 1443 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen yang terdiri dari Doni Burhan Efendi, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Ana Faizah, S.H. dan Drs. H. Anwar Rosidi, M.E., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu H. M. Farid Tri A, S.H., M.Kn. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Doni Burhan Efendi, S.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Ana Faizah, S.H.

Drs. H. Anwar Rosidi, M.E.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. M. Farid Tri A, S.H., M.Kn.

Perincian biaya perkara :

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	100.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00

Halaman 11 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya PNBP Pemanggilan : Rp 20.000,00
Jumlah : Rp 235.000,00
(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Kajen

H. Tokhidin, S.Ag., M.H.

Halaman 12 dari 12 halaman. Penetapan Nomor 97/Pdt.P/2022/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)